



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3890);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1919);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4186);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262.);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa;

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
2. Bupati adalah Bupati Mamasa;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintahan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamon Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah

6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
7. Unit pelaksana tehnis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di Lapangan;
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Jabatan fungsional yang berada pada Dinas Daerah Kabupaten Mamasa;

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- (2) Dinas Daerah didalam melaksanakan tugas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah dibidangnya masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya,
- b. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas
 - d. Sub. Bagian
 - e. Seksi
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Jumlah Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Pertanian dan Perkebunan

3. Dinas Peternakan dan Perikanan
4. Dinas Kehutanan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
8. Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Tenaga Kerja

- (3). Uraian tugas masing – masing Dinas Daerah Sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4). Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1). Dinas Pendidikan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Subdin Perencanaan dan Kurikulum
 - d. Subdin Pendidikan Menengah
 - e. Subdin Pendidikan Luar Sekolah, TK dan SD
 - f. Subdin Olah Raga, Pemuda, Seni dan Budaya
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Sub Dinas Perencanaan dan Kurikulum, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan
- (4) Sub Dinas Pendidikan Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan TK dan SD
 - b. Seksi Pendidikan SLTP
- (5) Sub Dinas Pendidikan Menengah, membawahi
 - a. Seksi Pendidikan Menengah Umum
 - b. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan
- (6) Sub Dinas Olah Raga, Pemuda, Seni Budaya dan Pendidikan Luar Sekolah, membawahi :
 - a. Seksi Pemuda , Olah Raga, Seni dan Budaya
 - b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah

Bagian Kedua

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 7

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas

- b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub. Dinas Tanaman Pangan
 - d. Sub Dinas Hortikultura
 - e. Sub Dinas Perkebunan
 - f. Sub Dinas Perencanaan dan Pelaporan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - (3) Sub Dinas Tanaman Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Tehnik, Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Produksi dan Usaha Tani
 - (4) Sub Dinas Hortikultura, membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Pembenihan Hortikultura
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi dan Pemasaran
 - (5) Sub Dinas Perkebunan, membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Perkebunan
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Konservasi Lahan
 - (6) Sub Perencanaan dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - b. Seksi Analisa Data, Pelaporan dan Perizinan

Bagian Ketiga

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pasal 8

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Produksi Peternakan
 - d. Sub Dinas Kesehatan Hewan
 - e. Sub Dinas Perikanan
 - f. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (3) Sub Dinas Produksi Peternakan, membawahi :
 - a. Seksi Produksi
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Perizinan
- (4) Sub Dinas Kesehatan Hewan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
 - b. Seksi Pengamatan, Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

- (5) Sub Dinas Perikanan, membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Pembenihan
 - b. Seksi Usaha dan Pemasaran Hasil
- (6) Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

Bagian Keempat

DINAS KEHUTANAN

Pasal 9

- (1) Dinas Kehutanan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Program
 - d. Sub Dinas Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
 - e. Sub Dinas Rehabilitasi dan Reklamasi
 - f. Sub Dinas Pengusahaan Hutan dan Produksi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (3) Sub Dinas Program, membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Program

- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- (4) Sub Dinas Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, membawahi :
 - a. Seksi Pengamanan Hutan
 - b. Seksi Konservasi
- (5) Sub Dinas Rehabilitasi dan Reklamasi, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - b. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- (6) Sub Dinas Pengusahaan Hutan dan Produksi, membawahi :
 - a. Seksi Aneka Usaha Kehutanan
 - b. Seksi Perizinan

Bagian Kelima

DINAS KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan
 - d. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 - e. Sub Dinas Penyuluhan dan Kesehatan Keluarga
 - f. Sub Dinas Kesehatan Lingkungan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (3) Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - a. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas
 - b. Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi
- (4) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahi :
 - a. Seksi Pengamatan dan Imunisasi
 - b. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian
- (5) Sub Dinas Penyuluhan dan Kesehatan Keluarga, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga, Kesehatan Sekolah dan Gizi
- (6) Sub Dinas Kesehatan Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Penyehatan Air dan Jamban Keluarga
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan

Bagian Keenam

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pasal 11

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Pengembangan dan Promosi

- d. Sub Dinas Pelestarian dan Pemanfaatan
 - e. Sub Dinas Pemasaran dan Pemberdayaan Pelaku Pariwisata
 - f. Sub Dinas Sejarah dan Kepurbakalaan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (3) Sub Dinas Pengembangan dan Promosi, membawahi :
- a. Seksi Objek dan Sarana Wisata
 - b. Seksi Promosi, Penyuluhan dan Pemasaran
- (4) Sub Dinas Pelestarian dan Pemanfaatan, membawahi :
- a. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Seni Budaya
 - b. Seksi Pemanfaatan, Pengawasan dan Perizinan
- (5) Sub Dinas Pemberdayaan Pelaku Pariwisata, membawahi :
- a. Seksi Bimbingan Wisata
 - b. Seksi Investasi dan Pengembangan Pelaku Wisata
- (6) Sub Dinas Sejarah dan Kepurbakalaan, membawahi :
- a. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional

- b. Seksi Perlindungan dan Kepurbakalaan

Bagian Ketujuh

DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Pasal 12

- (1) Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Program dan Perencanaan
 - d. Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lingkungan
 - e. Sub Dinas Tata Ruang dan Pengembangan Pemukiman
 - f. Sub Dinas Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- (3) Sub Dinas Program dan Perencanaan, membawahi :
- a. Seksi Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Seksi Evaluasi dan Perizinan

- (4) Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan Air / Lingkungan.
 - b. Seksi Pengairan , Irigasi dan Kebersihan Lingkungan
- (5) Sub Dinas Tata Ruang dan Pengembangan Pemukiman, membawahi :
 - a. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan
 - b. Seksi Pengembangan Pemukiman dan Perumahan
- (6) Sub Dinas Pembangunan, Pemeliharaan, Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan / Jembatan, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Pemeliharaan, Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan / Jembatan

Kedelapan
DINAS KALUARGA BERENCANA,
KEPENDUDUKAN,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Keluarga Berencana
 - d. Sub Dinas Kependudukan

- e. Sub Dinas Tenaga Kerja
- f. Sub Dinas Transmigrasi
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (3) Sub Dinas Keluarga Berencana, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kontrasepsi, Kesehatan, Reproduksi, Pembinaan dan Pemberdayaan
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB, Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Keluarga.
- (4) Sub Dinas Kependudukan, membawahi :
 - a. Seksi Administrasi dan Pendaftaran Penduduk
 - b. Seksi Mutasi Penduduk
- (5) Sub Dinas Tenaga Kerja, membawahi :
 - a. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - b. Seksi Pengawasan dan Hubungan Kerja
- (6) Sub Dinas Transmigrasi, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi
 - b. Seksi Mobilisasi dan Pengembangan Transmigrasi

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Daerah dan Pimpinan Satuan Organisasi Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan masing-masing bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi kegiatan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk untuk pelaksanaan tugas bendahara.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan berkewajiban menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

Pada Tanggal, 18 Nopember 2003

BUPATI MAMASA

Cap/ttd

H.M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal, 20 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Cap/ttd

Drs. ONESMUS MATANTU

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 580 009 388

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2003 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA DINAS DAERAH

KABUPATEN MAMASA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah perlu didukung adanya kelembagaan yang tertata sesuai kebutuhan daerah yang mengandung prinsip efisiensi, efektifitas dan profesional dalam bidangnya masing-masing hal ini didasarkan pada filosofi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Bahwa susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa yang termuat dalam Peraturan Daerah ini hanya menetapkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi secara umum Dinas Daerah yang ada. Sedangkan untuk uraian tugas fungsi masing-masing Dinas Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Dinas Daerah didalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian “ melalui” bukan berarti Dinas Daerah merupakan bawahan langsung Sekertaris Daerah, secara struktural Dinas Daerah berada langsung dibawah Bupati.

Pasal 3 s/d 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 Ayat (1) : Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan Keputusan Bupati. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya diarahkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 15 s/d 19 : Cukup Jelas